

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan (moneter) berbasis syariah telah tercipta pesat di era modern. Terdapat banyak sekali Lembaga keuangan, termasuk pegadaian syariah, asuransi, dan pada lembaga keuangan mikro lainnya yang bermunculan di Indonesia itu sendiri. Lembaga keuangan mempunyai peranan penting sebagai penggerak utama perekonomian suatu negara salah satunya adalah membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan, memperluas dan membina kegiatan usahanya melalui penyediaan dana. Sebagai wahana permodalan dan penyaluran dana bagi masyarakat skala kecil atau kelas menengah, lembaga keuangan mikro seperti koperasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan organisasi keuangan mikro, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dari pemberian dukungan dengan memberikan uang muka kepada individu dari dana cadangan, simpan pinjam ataupun koperasi kredit. Adapun tujuan utama koperasi adalah untuk mendukung dan memperkuat sistem ekonomi kapitalis Indonesia secara keseluruhan.<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsipnya

---

<sup>1</sup> Dewi Kusuma Eernada dan Widiyanto, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi kasus Pada Koperasi Serba Usaha , BMT Assadah dan BMT Hubbul Wathon Di Kabupaten Semarang )", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1 (Januari 2018): 16, <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.19.1.16-34>

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas-asas hukum ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Koperasi adalah badan hukum yang dibangun atau didirikan oleh orang-seorang atau unsur-unsur hukum yang bermanfaat dengan melepaskan keterkaitan dengan banyaknya orang sebagai sumber dana untuk memelihara suatu usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan bersama di bidang keuangan dan sosial sesuai dengan kelebihan standar yang disetujui. Koperasi adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama, terikat bersama dalam suatu perkumpulan yang berdasarkan kekeluargaan dengan niat penuh untuk mengupayakan bantuan pemerintah terhadap individu-individunya.<sup>3</sup>

Kemampuan mengembangkan dan membina koperasi tidak lepas dari kemampuan cara pemasaran koperasi untuk menyaingi pengelola bisnis keuangan lainnya, sehingga untuk bisa sukses dalam persaingan, koperasi harus mempunyai sistem yang tepat. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, pilihan terbaik bagi koperasi adalah mengumpulkan solidaritasnya dengan membangun kembali produk-produk serta mengembangkan lebih lanjut layanan dan administrasi yang ramah lingkungan. Koperasi sebenarnya mempunyai peluang yang sangat besar serta mampu menghasilkan kualitas yang baik dari segi penciptaan, pemanfaatan, maupun pengelolaannya.<sup>4</sup> Akan tetapi, dalam konsep bisnis yang mencakup tentang bisnis keuangan menurut sistem ekonomi Islam. Sama halnya dengan sektor perbankan, koperasi juga didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Lebih tepatnya yakni, bagi siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023.

<sup>3</sup> Budi Susrusa, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 1, No.2, (2013): 4.

<sup>4</sup> Nihayatul Muniroh, "Peran Koperasi Serba Usaha Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (KSU Cipta Boga Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan)" *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol.1, No.1, (2020): 4. <https://www.neliti.com/id/publications/228779/>

<sup>5</sup> Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syaiah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 131.

Adapun mengenai risiko dalam praktik dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya serangkaian peristiwa yang bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan justru menimbulkan kerugian. Tetapi tanpa kegiatan usaha berisiko tersebut, sektor perbankan tidak akan memperoleh retribusi sebagai imbal hasilnya, begitupun dengan koperasi. Dalam bisnis keuangan, sektor perbankan dan koperasi keduanya berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu risiko yang berdiri sendiri. Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa sektor perbankan dan koperasi sebaiknya memiliki sebuah sistem yang bersifat terpadu atau terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang timbul dari usahanya.<sup>6</sup>

Berikut beberapa kasus yang menjadi risiko akan merugikan koperasi adalah seperti kasus yang biasa terjadi yaitu:

- a) Kredit macet merupakan salah satu risiko utama bagi koperasi adalah kredit yang tidak dapat dibayar oleh anggotanya. Jika anggota gagal membayar pinjaman, ini bisa menyebabkan kerugian keuangan bagi koperasi.
- b) Ketidakstabilan ekonomi, dalam perubahan kondisi ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tinggi, atau fluktuasi mata uang, dapat berdampak negatif pada koperasi serba usaha dan anggotanya.
- c) Ketidakstabilan sosial, jika terjadi ketegangan sosial atau konflik antar anggota koperasi juga dapat menjadi risiko bagi keberlangsungan operasional koperasi serba usaha.
- d) Ketidakstabilan politik, dalam suatu negara atau daerah juga dapat menjadi risiko bagi koperasi, karena hal ini dapat mempengaruhi iklim bisnis dan keamanan investasi.
- e) Persaingan, dalam hal ini persaingan dari koperasi lain atau lembaga keuangan lainnya dapat mengurangi jumlah anggota atau bisnis yang dilakukan oleh koperasi serba usaha.

---

<sup>6</sup> Ferry Prasetyia dan Kanda Dientara, "Pengukuran efisiensi perbankan Syariah berbasis manajemen risiko," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 1 (2011): 45, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i1.1006>

- f) Perubahan regulasi, bahwa perubahan dalam peraturan atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi operasi koperasi serba usaha, seperti perubahan dalam perpajakan atau peraturan perbankan.
- g) Ketidakmampuan manajemen, dalam hal ini koperasi serba usaha juga berisiko jika manajemennya tidak efektif atau tidak memiliki keahlian yang cukup untuk mengelola risiko secara efisien.
- h) Perubahan teknologi, bahwa kemajuan teknologi juga dapat mengubah cara bisnis dilakukan sehingga apabila koperasi serba usaha yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi mungkin terancam kehilangan daya saing, peluang dan perkembangannya.

Mengenai beberapa kasus tersebut di atas, dalam hal ini koperasi serba usaha harus aktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko ini agar dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.<sup>7</sup> Memikirkan hal tersebut tentu saja koperasi serba usaha perlu menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam prinsip dan kebijakannya karena asas-asas ini merupakan fondasi yang mendasar bagi operasional dan keberlangsungan mereka. Menurut Fathurrahman Djamil ada terdapat 7 (tujuh) asas dalam hukum ekonomi syariah yaitu: asas ketuhanan (*al-Tauhid*), asas kebebasan (*al-Hurriyah*), asas persamaan/kesetaraan (*al-Musawah*), asas keadilan (*al-Adalah*), asas kerelaan (*al-Ridha*), prinsip kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*), asas tertulis (*al-Kitabah*).<sup>8</sup>

Mengenai risiko-risiko negatif yang dimaksud selain bersifat kerugian, bukan berarti memperoleh keuntungan juga dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Apabila keuntungan tersebut diperoleh dari bunga pada biaya pinjaman, maka hal ini dimaksud dengan riba, yang dimana hukumnya haram, sangat dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran syariah. Sebagaimana sebuah

---

<sup>7</sup> Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 441.

<sup>8</sup> Indah Anugraini, Jafri dan Ramiah Lubis "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang" *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No.1 (Desember 2020): 44.

dalil yang berasal dari firman Allah SWT, QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>9</sup>

Koperasi serba usaha syariah adalah koperasi yang bergerak dalam beberapa bidang, salah satunya adalah simpan pinjam.<sup>10</sup> Koperasi serba usaha syariah ini merupakan instansi keuangan syariah yang bergerak pada usaha simpan pinjam yang mana aktivitasnya menghimpun serta mendistribusikan kembali sejumlah dana kepada warga. Koperasi berbasis syariah ini didirikan serta dikembangkan dengan kepercayaan diri dalam menopang dan bertanggung jawab penuh kepada diri secara pribadi, keadilan. Biasanya koperasi ini beroperasi menggunakan skala mikro, aktivitas yang selaras dengan instansi keuangan lainnya yaitu menabung, menawarkan produk-produk simpan pinjam, pembiayaan syariah, produk-produk pemasaran dan layanan lainnya yang mana tujuannya adalah memberikan dukungan kepada usaha kecil dengan masyarakat yang berada di kalangan menengah kebawah yang memerlukan modal untuk melanjutkan usaha.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Toha Putra, 1989), 69.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

<sup>11</sup> Wardah Hinayah Siregar, Zuhri M. Nawawi, Rahmat Daim Harahap, “Analisis Peran Koperasi Serba Usaha Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Syariah”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 9 (Juli 2023): 1921.

Koperasi syariah secara garis besar memiliki aturan yang sama dengan koperasi konvensional, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi konvensional, diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.<sup>12</sup> Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi konvensional, diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi konvensional, diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional menjadi sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.<sup>13</sup>

Tujuan dari koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun perekonomian sesuai dengan prinsip syariah. Dikatakan sesuai yakni apabila mengikuti asas-asas hukum ekonomi syariah dan tidak melanggar ketentuan dari asas tersebut. Tujuan lainnya yakni sebagai kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT dan aturannya.<sup>14</sup>

Koperasi syariah sama halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah juga melayani kepentingan anggotanya seperti kegiatan simpan pinjam. Memperhatikan akan peranannya, koperasi mempunyai posisi strategis sebagai lembaga perekonomian yang berfungsi sebagai lembaga yang meringankan beban permasalahan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan fungsi koperasi sebagai:

- a) Fungsi Ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.

---

<sup>12</sup> Zaenudin A. Naufal. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, (Ghalia Indonesia. Bogor, 2012), 152.

<sup>13</sup> Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 122.

<sup>14</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012), 11.

b) Fungsi Sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan I secara gotong royong dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi.<sup>15</sup>

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan koperasi syariah masih dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu koperasi yang menjadi studi kasus penelitian ini yaitu koperasi serba usaha syariah, di Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Koperasi ini merupakan multibisnis syariah bernilai tinggi yang dimana sebagian besar penghuninya adalah orang asing yang bertetangga dengan kawasan pabrik dengan masyarakat lokal pertanian dan asosiasi skala kecil lainnya, menjadikan kehadiran multibisnis sebagai bantuan yang diakui oleh lingkungan sekitar.

Adapun layanan koperasi serba usaha syariah ini, khususnya terhadap produk-produk simpan pinjam, pembiayaan dan pemasaran pendukung syariah yang paling banyak digunakan oleh para pihak di lingkungan sekitar. Produk-produk simpan pinjam seperti simpanan *wadi'ah*, *simaska* (simpanan masyarakat suka-suka), *sidia* (simpanan pendidikan anak), *sisuqur* (simpanan qurban), *sihara* (simpanan hari raya). Kemudian, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*. Dan produk pemasaran seperti sembako, perlengkapan rumah tangga, butik, kosmetik, ATK (Alat Tulis Kantor), Agen 46 dan Brilink.<sup>16</sup>

Koperasi serba usaha syariah Badan Terpadu Mandiri Trans Mekar Sari ini menggunakan sistem bagi hasil sehingga kebanyakan masyarakat terutama yang ada di daerah Tanjung Lago Banyuasin cenderung lebih memilih untuk

---

<sup>15</sup> Tulus, T.H, Tambunan, *UMKM di Indonesia Cet Ke-1*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), 164.

<sup>16</sup> Ayu Fitria, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM Pada KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago Banyuasin", *Skripsi: Uin Raden Fatah Palembang* (2021): 5, <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/19548>

melakukan transaksi di KSUS ini daripada lembaga keuangan/perbankan lainnya. Sementara itu implementasi dalam melakukan transaksi antara pihak koperasi dan anggota/nasabah selalu membuat kesepakatan yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad perjanjian, sehingga secara otomatis kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian dan hukum yang telah dibuat secara bersama. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak semua anggota/nasabah selalu menepati janjinya dalam membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.

Permasalahan tersebut di atas seringkali dipertanyakan, karena jika pada dasarnya telah mengikuti ketentuan syariah maka pelaksanaannya juga harus mengikuti asas-asas hukum ekonomi syariah. Adapun asas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yakni asas kerelaan (*al-Ridha*), asas tertulis (*al-Kitabah*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*). Sehingga dalam menghadapi masalah tersebut, koperasi dapat mengambil langkah-langkah seperti memberikan peringatan, memberikan bantuan atau keringanan pembayaran kepada anggota/nasabah yang mengalami kesulitan, atau bahkan mengambil tindakan hukum jika diperlukan, sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Penting untuk selalu mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>17</sup>

Adapun terkait fokus penelitian ini yaitu pemasaran produk KSUS di Badan Terpadu Mandiri Trans Mekar Sari, Tanjung Lago Banyuasin ini, bahwa dalam mengiklankan produknya sangat bergantung pada strategi promosi yang digunakan karena dengan mengikuti situasi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat membuat, memuaskan dan mendorong permintaan anggota koperasi secara terus-menerus. Keberhasilan Koperasi bergantung pada keberhasilan strategi pemasaran. Agar mampu bersaing, koperasi harus mempunyai keunggulan dibandingkan pesaing dengan cara menawarkan nilai yang lebih

---

<sup>17</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta,2011), 19.

besar terhadap anggota/nasabah pada harga yang lebih dibawah atau memberikan keuntungan yang lebih besar karena harga yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Demi mencapai keberhasilan tersebut, KSUS ini menggunakan cara atau strategi pemasaran dengan tanpa menghitung keuntungan ataupun kerugian pada setiap produk-produk yang ditawarkan. Mengenai hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bahwa dalam setiap bisnis keuangan atau dalam strategi pemasaran menurut hukum ekonomi syariah, keuntungan dan kerugian tidak hanya diukur secara finansial saja, tetapi juga melalui pertimbangan moral, etika, dan dampak sosial seperti praktik kejujuran dan kebenaran dalam memperoleh keuntungan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, perlu diketahui lebih lanjut mengenai penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah yang berlaku pada KSUS di Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Karena sesuai prinsip hukum ekonomi syariah koperasi haruslah berjalan sesuai dengan asas-asas hukum, bukan hanya mementingkan keunggulan sehingga menyederhanakan sistem pemasaran tanpa fondasi syariah. Adapun asas-asas hukum ekonomi syariah yang menjadi fokus penelitian ini yakni terkait pemasaran produk sebagai topik pembahasan permasalahan penelitian ini yaitu asas kerelaan (*al-Ridha*), asas tertulis (*al-Kitabah*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*).

Peneliti mengangkat judul penelitian ini “Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemasaran Produk di Koperasi Serba Usaha Syariah (Studi Kasus Di Badan Mandiri Terpadu Trans Mekar Sari Sari, Tanjung Lago Banyuasin)”

---

<sup>18</sup> Febby Ayu, “Pengaruh Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota di Koperasi Serba Usaha Madani Randuagung Lumajang”, *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.701>

<sup>19</sup> Philip, Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1997), 14.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemasaran Produk Di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemasaran Produk Di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemasaran Produk di Koperasi Serba Usaha di Tanjung Lago, Banyuasin.
- b) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemasaran produk di Koperasi Serba Usaha Tanjung Lago, Banyuasin.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat umum maupun para akademisi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah sebagai acuan untuk terus mengembangkan perekonomian bisnis/keuangan suatu usaha yang sesuai dengan prinsip atau asas-asas syariah.

#### b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi ilmiah serta sebagai bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya tentang aktivitas pemasaran produk yang sesuai dengan penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah pada sebuah koperasi serba usaha syariah.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan gambaran umum untuk membandingkan dan memahami ruang lingkup permasalahan yang telah diteliti oleh individu lain atau penelitian terdahulu dengan peneliti. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi pada penelitian ini:

Baihaqy Prianto Adi, skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Koperasi Multi Usaha BMT Nurul Iman

Klaten” Hasil penelitian ini adalah bahwa koperasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia sebagai pedoman pengawasan simpanan dan tabungan. Penerapan prinsip tersebut mencakup pada nilai kelayakan pembiayaan diantaranya berdasarkan *character, capacity, capital, collateral, and conditions of economics*. Dalam hal ini pihak BMT selalu melakukan monitoring untuk meminimalisir risiko/kerugian. Apabila telah terjadi kredit macet, maka pihak BMT akan melakukan kunjungan kepada mitra untuk melakukan musyawarah guna mengurangi kerugian yang dapat terjadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang koperasi. Sementara perbedaannya terletak pada topik penelitian, peneliti sebelumnya membahas tentang penerapan prinsip yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, sedangkan peneliti lebih fokus pada penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah.<sup>20</sup>

Septiana Fahri Anggraini, skripsi yang berjudul “Analisis strategi pemasaran pembiayaan madani dalam meningkatkan jumlah anggota di koperasi serba usaha syariah sukses makmur sejahtera di desa grujugan, kecamatan larangan, pamekasan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran madani yang digunakan diantaranya: *pertama*, segmentasi pasar yang dimana target pasarnya merupakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar desa grujugan pamekasan. *Kedua*, proses pembiayaan atau pinjaman madani dilakukan dengan cepat tanpa menggunakan jaminan. *Ketiga*, menggunakan sistem pembiayaan khusus untuk sektor pertanian dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan kepada para pelaku untuk menghindari tingginya risiko kredit macet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang koperasi. Perbedaannya terletak pada topik penelitian, penelitian ini berfokus kepada strategi pemasaran di koperasi sementara

---

<sup>20</sup> Baihaqy Prianto Adi, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Koperasi Multi Usaha BMT Nurul Iman Klaten” *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2016): 89. Diakses pada 20 Januari 2024, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21650/>

peneliti lebih fokus kepada penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pemasaran produk di koperasi.<sup>21</sup>

Fitri Yani, jurnal yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Syarama)” Hasil penelitian jurnal ini yaitu bahwa mekanisme yang digunakan dalam penentuan harga jual KSU Syarama didasarkan harga yang sesuai dengan standar keuangan Islam, dimana sistem penentuan harga penjualan tersebut mempertimbangkan asas *manfaah* dan asas keadilan yakni dengan menetapkan harga jual yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang koperasi. Perbedaannya terletak pada topik penelitian, penelitian ini berfokus kepada mekanisme penetapan harga sementara peneliti lebih fokus kepada penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pemasaran produk koperasi.<sup>22</sup>

Indah Anugraini, Jafri dan Ramiah Lubis, jurnal penelitian yang berjudul “Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang” Hasil penelitian jurnal ini bahwa terhadap perjanjian kredit buku pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan oleh Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang masih belum menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah terutama dalam asas keadilan (*al-Adalah*) dan asas kebebasan berkontrak (*al-Hurriyah*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah di koperasi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian ini berfokus

---

<sup>21</sup> Septiana Fahri Anggraini, “Analisis strategi pemasaran pembiayaan madani dalam meningkatkan jumlah anggota di koperasi serba usaha syariah sukses makmur sejahtera di desa grujagan, kecamatan larangan, pamekasan”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Madura, (2021): 8-9. Diakses pada 20 Januari 2024, <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/2450>

<sup>22</sup> Fitri Yani, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Syarama)” *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.1, (Februari 2023): 1-2. Diakses pada 20 Januari 2024, <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/Mudharib/index>

kepada perjanjian kredit baku pembiayaan di koperasi, sementara peneliti lebih fokus kepada pemasaran produk di koperasi.<sup>23</sup>

Desti Marta Nita, skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk BMT Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Sepakat Sejahtera Bersama Cabang Sukarame Bandar Lampung)” Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Sepakat Sejahtera Bersama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dimana produk pemasaran ditujukan pada produk *murabahah*, simpanan *walimah*, simpanan pendidikan, simpanan berjangka (deposito) serta penetapan harga yang dilakukan sesuai kesepakatan dan kemampuan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang koperasi/BMT. Perbedaannya terletak pada topik penelitian dan lokasi penelitian, penelitian ini berfokus kepada strategi pemasaran produk di BMT sementara peneliti lebih fokus kepada penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap pemasaran produk di koperasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang dimana setelah dilakukan perbandingan, topik pembahasan dan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini sama sekali belum dibahas, sehingga untuk itu peneliti bermaksud memecahkan permasalahan yang belum dibahas ini untuk dibahas lebih lanjut dan ditemukan jawabannya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis data dalam

---

<sup>23</sup> Indah Anugraini, Jafri dan Ramiah Lubis “Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang” *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No.1 (Desember 2020): 44, diakses pada 21 Februari 2024, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/6993/3296>

<sup>24</sup> Desti Marta Nita, “Analisis Strategi Pemasaran Produk BMT Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Sepakat Sejahtera Bersama Cabang Sukarame Bandar Lampung)” *Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung* (2017), diakses pada 21 Februari 2024, [http://repository.radenintan.ac.id/547/1/Skripsi\\_Lengkap\\_Desti\\_MN.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/547/1/Skripsi_Lengkap_Desti_MN.pdf)

rangka menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan suatu permasalahan dengan cara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang mengetahui tentang permasalahan yang peneliti kaji.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data atau dikenal sebagai sumber subjek yakni asal data diperoleh. Adapun dalam penelitian ini penulis menggambarkan sumber data, sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri data berupa hasil wawancara yang didapat peneliti melalui wawancara langsung kepada 5 orang anggota dan pengurus di koperasi serba usaha syariah yaitu Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Mandiri Terpadu Trans Mekar Sari: Siti Rokayah, S.Sos., Pengawas Koperasi: Zaenal Arifin, S.Sos.i, Ketua Unit Pemasaran (UKM Mart): Wiji Nurrohim, 2 Karyawan Pemasaran: Susilawati dan Leni Herlina, dan 3 orang nasabah yang melakukan transaksi di koperasi serba usaha syariah yaitu Yuli Anita (Pelanggan tetap sebagai nasabah di KSUS BMT selama 2 tahun), Rudi Harianto (Pelanggan tetap sebagai nasabah di KSUS BMT selama 3 tahun), Dina Yulia (Penyaluran dana sebagai Penjahit di KSUS BMT)

#### b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri data yang akan diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, dan skripsi- skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

<sup>25</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), 70.

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Mandiri Terpadu, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Alamat lengkap di Jalan. Tanjung Api-api KM. 42, Desa Muliastari, Kecamatan Tanjung Lago, Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

- a) Wawancara (*Direct Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan yang diajukan pewawancara kepada responden secara langsung, baik direkam ataupun dicatat. Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara yang terarah, yaitu wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Tujuannya supaya mendapatkan data yang valid dan tidak melenceng bahkan menyimpang dari topik permasalahan yang diteliti.
- b) Dokumentasi adalah penelusuran informasi atau data dari bahan-bahan pustaka atau literatur seperti buku, artikel/jurnal, karya tulis ilmiah, hasil seminar, serta dokumen/laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel, dalam hal ini populasi adalah kelompok lengkap individu, objek, atau peristiwa yang merupakan subjek dari penelitian. Sementara itu, sampel dipilih dengan tujuan membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Adapun populasi dan sample keseluruhan dari penelitian ini yaitu 25 orang yakni 3 pembina, 1 ketua koperasi, 2 pengurus, 5 pengawas, 4 ketua unit (unit pemasaran/ukm mart, unit simpan pinjam, unit usaha ternak, unit usaha menjahit) dan 10 karyawan.

Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik yang ditarik dari populasi, dengan adanya penggunaan sampel akan lebih memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini ada 8 orang, berikut adalah sample yang dapat mewakili keseluruhan populasi yaitu:

- a) Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Mandiri Terpadu Trans Mekar Sari: Siti Rokayah, S.Sos.

- b) Pengawas Koperasi: Zaenal Arifin, S.Sos.i
- c) Ketua Unit Pemasaran (UKM Mart): Wiji Nurrohim
- d) 2 Karyawan Pemasaran: Susilawati dan Leni Herlina.
- e) 3 Anggota Koperasi/Nasabah KSUS Badan Mandiri Terpadu Trans Mekar Sari, Anggota tersebut diantaranya adalah:
  1. Yuli Anita (Pelanggan tetap sebagai nasabah di KSUS BMT selama 2 tahun)
  2. Rudi Harianto (Pelanggan tetap sebagai nasabah di KSUS BMT selama 3 tahun)
  3. Dina Yulia (Penyaluran dana sebagai Penjahit di KSUS BMT)

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menganalisis data secara terstruktur atau sistematis dari data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yakni memahami dan memberikan gambaran atau penjelasan secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Dalam analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti berfokus pada deskripsi dan interpretasi data kualitatif tanpa menggunakan statistic atau angka. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yakni menarik suatu kesimpulan yang umum menjadi khusus.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran umum mengenai urutan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mencakup teori-teori tentang hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah, koperasi syariah, strategi pemasaran produk koperasi.

---

<sup>27</sup> Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana 2016), 153.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini mencakup lokasi penelitian, sejarah singkat koperasi serba usaha syariah, visi dan misi, tujuan dan sasaran, identitas lembaga, legalitas lembaga, unit usaha yang dikelola dan struktur organisasi koperasi.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini mencakup pembahasan penelitian yaitu penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pemasaran produk di koperasi serba usaha syariah (Studi kasus di Badan Mandiri Terpadu Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin) serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemasaran produk di koperasi serba usaha syariah di Tanjung Lago, Banyuasin.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran penelitian.